

---

## Relasi Sosial Agen-Struktur Dalam Gerakan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual Pendukung Pengesahan RUU-PKS

**Dia Puspitasari dan Ida Ruwaida**

Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia  
Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424  
Email authors: [puspita230354@gmail.com](mailto:puspita230354@gmail.com)<sup>1</sup>, [ida.ruwaida09@ui.ac.id](mailto:ida.ruwaida09@ui.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Keberadaan masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam kehidupan bernegara mengambil peranan penting dalam penyusunan kebijakan. Rancangan Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) sebagai manifestasi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual menjadi salah satu bentuk usulan kebijakan dari masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat yang terkoordinir dalam Gerakan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS) berupaya secara aktif mendorong agar RUU-PKS tersebut segera disahkan menjadi UU. Aktor-aktor Gerakan KOMPAKS terdiri dari berbagai entitas masyarakat seperti akademisi, mahasiswa, NGO. Penelitian ini melihat bagaimana hubungan dialektis antara agen dan struktur sosial yang ada pada KOMPAKS. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana hubungan dialektis antara relasi agen-struktur (dualitas) di KOMPAKS. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan paradigma konstruktivisme dan Teori Strukturasi Antonio Giddens sebagai pisau analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan timbal-balik (dualitas) kepentingan yang ada dalam agen-struktur masyarakat yang tergabung dalam Gerakan KOMPAKS dan hasil lainnya menunjukkan bahwa agensi dalam struktur sosial tidak selalu membawa perubahan sosial secara cepat.

**Kata Kunci :** RUU; Perempuan; Relasi Sosial; Masyarakat; Gerakan

### ABSTRACT

*The existence of the community as a stakeholder in state life plays an important role in policy making. The Draft Law on the Elimination of Sexual Violence (RUU-PKS) as a manifestation of protection for victims of sexual violence is a form of policy change from the government community. The people who are coordinated in the Civil Society Coalition Against Sexual Violence Movement (KOMPAKS) are actively trying to push the RUU- PKS into law. The actors of the KOMPAKS Movement consist of various community entities such as academics, students, NGOs, who took part in supporting the ratification of the RUU-PKS. This study looks at the reciprocal relationship between agents and the existing social structure of KOMPAKS. The purpose of this research is to see how the agent-structure (duality) relationship of the community is coordinated in KOMPAKS. This research is a research using the constructivism paradigm and Antonio Giddens's Structural Theory as a tool of analysis. The results of this study indicate that there is a reciprocal relationship (duality) of interests that exists in the agent-structure of society who are members of the KOMPAKS Movement and other results indicate that agency in social structures does not always lead to social change.*

**Keywords:** RUU; Women; Social Relation; Society; Participation

### PENDAHULUAN

Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan antara lain untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia. Tujuan yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 ini dimaknai secara komprehensif bagi seluruh warga negara, tak terkecuali perempuan. Perlindungan warga negara dapat termanifestasikan melalui regulasi, dan regulasi merupakan salah satu hasil dari terbentuknya sebuah proses kebijakan. Proses kebijakan dimulai dari tahap formulasi hingga

---

tahap evaluasi merupakan proses yang mekanistik menurut perspektif administrasi publik. Hal ini disebabkan karena proses kebijakan dipandang sebagai kewenangan internal pemerintah, sehingga partisipasi masyarakat hanya sebatas formalitas guna memperkuat legitimasi kebijakan tersebut. Peran masyarakat merupakan bentuk dari kedaulatan rakyat sebagaimana yang disampaikan oleh Rousseau bahwa peran masyarakat dalam menentukan kebijakan negara harus tetap dibatasi sehingga tidak akan timbul situasi chaos, messy dan tanpa arah yang jelas (Rousseau 1712). Dalam merumuskan kebijakan, selain pemerintah juga dibutuhkan partisipasi masyarakat. Usulan kebijakan dapat diperoleh dari pemerintah maupun masyarakat. Mengacu pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan ketentuan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan peraturan perundang-undangan. Bentuk partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah sebagai berikut : masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kedua, masukan secara tertulis dan/atau tertulis tersebut dapat dilakukan melalui upaya RDPU, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, kokakarya dan diskusi. Ketiga, untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis, maka setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Menurut Bagir Manan, ada beberapa cara partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan dalam proses perumusan kebijakan, antara lain sebagai berikut (Bagir Manan 2001: 85-86) : mengikutsertakan dalam tim ahli atau kelompok-kelompok kerja, melakukan public hearing atau mengundang dalam rapat-rapat pembahasan, melakukan uji publik kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan tanggapan, melakukan workshop sebelum resmi dibahas, melakukan publikasi peraturan atau usulan agar mendapatkan tanggapan publik Gagasan perundang-undangan baik yang di pelopori oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) maupun pemerintah perlu melakukan program legislasi Nasional (Prolegnas). Dalam hal program prolegnas dari tahap hulu sampai dengan tahap hilir harus memperhatikan aspirasi dan memastikan partisipasi masyarakat. Berbicara partisipasi masyarakat dalam ranah pengesahan RUU-PKS terlihat jika masyarakat pro-aktif dalam pengesahan RUU-PKS hal tersebut tercermin dari adanya kelompok yang membentuk Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS). Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS) terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang mendukung pengesahan RUU-PKS meliputi NGO, akademisi, mahasiswa, anggota Dewan dari berbagai fraksi yang mendukung. Masyarakat yang terkoordinir dalam KOMPAKS tersebut mengkritik rencana DPR yang akan menggeser RUU-PKS dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 ke tahun 2021. Masyarakat yang terkoordinir dalam KOMPAKS ini mendesak DPR dan Pemerintah untuk segera melanjutkan pembahasan.

Proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) telah mengalami dinamika yang cukup pelik. Berbagai upaya telah dilakukan oleh lapisan masyarakat pendukung RUU-PKS, salah satunya adalah KOMPAKS. Namun, dukungan penuh yang digalang oleh masyarakat ini belum mampu membuat RUU-PKS ini disahkan menjadi Undang-Undang. Pelibatan masyarakat hanya dimungkinkan dalam ruang-ruang di luar ranah suprastruktur dan dilakukan melalui institusi perwakilan, seperti kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan partai politik. Institusi-institusi inilah yang kemudian berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat untuk selanjutnya diintegrasikan oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan masyarakat. Dalam konteks studi kali ini, KOMPAKS sebagai agensi dalam upaya mendorong pengesahan RUU-PKS sebagai perwakilan dari kelompok masyarakat sipil.

Proses kebijakan dalam hal ini pengesahan RUU-PKS agar menjadi Undang-Undang dipandang sebagai kompleksitas peristiwa politik yang melibatkan banyak aktor dan banyak kepentingan. Proses kebijakan pengesahan RUU-PKS tidak dipandang sebagai suatu proses yang linier yang dapat dengan mudah diamati dalam rapat-rapat dan pembahasan yang berlangsung

---

dalam ruang parlemen. Sebaliknya, proses kebijakan pengesahan justru berlangsung melalui lobby, negosiasi, advokasi, pertarungan opini di media massa, bahkan demonstrasi di jalanan sebagaimana yang telah dilakukan KOMPAKS selaku perwakilan masyarakat sipil yang mendukung penuh pengesahan RUU-PKS ini. Bentuk-bentuk ruang publik dalam pembuatan kebijakan sangat beragam. Ia dapat berupa pemberitaan di media massa, hearing dengan lembaga legislatif, diskusi di kalangan kelompok-kelompok masyarakat, audiensi dengan lembaga legislatif atau lembaga lain yang berwenang dalam pengambilan keputusan, bahkan jajak pendapat. Dengan demikian, sesungguhnya terdapat peluang yang besar untuk memperluas ruang partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan. Dengan pertarungan wacana melalui ruang publik yang sudah berlangsung sejak digagas usulan RUU-PKS tersebut maka dibutuhkan berbagai strategi yang disusun oleh KOMPAKS. Dalam proses pendampingan yang dilakukan oleh KOMPAKS tentu sudah berbagai agenda yang dilakukan dari mulai diskusi publik, kampanye dan advokasi. Misalnya sebagaimana skema 2 di bawah ini menunjukkan bahwa ada strategi khusus yang dilakukan dalam mengkampanyekan upaya pengesahan RUU-PKS misalnya memanfaatkan momentum untuk framing, melibatkan public figure, membuat akun yang mirip dengan oposisi atau yang menolak pengesahan RUU-PKS tersebut.

Tak hanya strategi khusus yang dikonsep oleh KOMPAKS dalam merumuskan kampanye baik online ataupun offline, namun juga berkaitan dengan strategi pembentukan tim kampanye. Dalam konsepsi tersebut maka kampanye dikemas menggunakan solidaritas antar instansi/organisasi yang tergabung dalam KOMPAKS, koordinasi kampanye baik secara online atau offline oleh masyarakat yang terkoordinir dalam KOMPAKS harus turut andil, artinya bahu membahu dalam mengkampanyekan konsep yang telah disusun tersebut. Hal inilah yang kemudian membuat peneliti tertarik bagaimana strategi gerakan KOMPAKS dalam menggalang dukungan publik untuk mendukung pengesahan RUU-PKS. Adapun yang menjadi problematika utama ialah **bagaimana hubungan dialektik agensi dan struktur dalam mengawal RUU-PKS**. Dalam konteks pengesahan RUU-PKS ini, faktanya kekuatan agensi KOMPAKS selaku agen perwakilan masyarakat sipil belum mampu memberikan perubahan signifikan pada tataran intervensi kebijakan. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan hubungan dialektik agensi dan struktur dalam mengawal RUU-PKS serta mendeskripsikan strategi KOMPAKS dalam menghadapi tantangan baik secara internal maupun eksternal.

Dalam penelitian sebelumnya Siswanto (1990:20) menegaskan bahwa hasil penelitian inisiasi RUU-PKS yang memuat upaya preventif secara lebih kongkrit dibandingkan UU-PKDRT, seperti mencantumkan tanggungjawab pemerintah bersama peran serta masyarakat dalam mengatasi kekerasan seksual serta upaya represif berupa ketentuan pidana. Berdasarkan temuan data penelitian sebelumnya mengenai implikasi proses pengesahan RUU-PKS menjadi sangat urgent untuk dikawal sebab regulasi serupa belum mampu berpihak pada kepentingan korban. Hal ini yang mendorong peneliti untuk mencari apakah strategi KOMPAKS sebagai agensi dalam struktur sosial masyarakat tidak mampu memberikan perubahan dalam tataran kebijakan sehingga proses pengesahan RUU-PKS ini menjadi pelik. Terkait dengan agens-struktur dalam koalisi masyarakat sipil pendukung RUU-PKS, analisis mengenai teori strukturasi relevan untuk menganalisa permasalahan tersebut. Jika berbicara struktur tak lepas juga menganalisa agensi, karena Giddens pun menjelaskan antara struktur dan agensi adalah dualitas. Dalam hal ini agensi (KOMPAKS) yang dimaksud ialah ialah para aktor yang terkait dalam keterlibatan struktur tersebut yakni antara pihak negara, dan civil society. Dengan demikian penelitian ini akan mencoba menjelaskan pertautan atau dualitas dalam Relasi Sosial Koalisi Masyarakat Sipil (KOMPAKS) sebagai agensi dalam stuktur sosial masyarakat yang turut andil dalam membawa perubahan sosial berupa pengesahan RUU-PKS menjadi UU.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, harusnya RUU-PKS sudah disahkan karena menjadi kebutuhan masyarakat khususnya yang menjadi korban kekerasan seksual.

Sebagai salah satu payung hukum yang didukung oleh berbagai elemen masyarakat yang terkoordinir dalam koalisi tak kunjung menuai hasil. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS) sebagai aktor Gerakan yang menginisiasi pengesahan RUU-PKS ini mengalami berbagai kendala dalam prosesnya. Jika dibandingkan dengan RUU Omnibus Law yang membutuhkan waktu tidak sampai satu tahun sudah disahkan menjadi Undang-Undang, bahkan walaupun banyak kelompok masyarakat sipil yang menolak tidak mempengaruhi UU Omnibus Law untuk disahkan. Mirisnya, apakah keberadaan masyarakat sipil tidak mampu atau gagal dalam mengkoordinir kekuatan masyarakat untuk mendorong kebijakan yang pro terhadap kepentingan korban kekerasan seksual bahkan dikeluarkan dari Prolegnas DPR-RI Tahun 2020. Dibandingkan dengan RUU Omnibus Law yang tidak butuh waktu lama, bahkan tidak sampai setahun sudah disahkan menjadi Undang-Undang. Padahal, RUU ini menuai berbagai kecaman dari masyarakat pada umumnya.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk meneliti relasi antara agen dan struktur yang ada di KOMPAKS. Penelitian kualitatif merupakan riset yang menekankan pada pengumpulan dan penggunaan data deskriptif. Data berupa dokumen tertulis dan lisan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti (obyek penelitian). Data tersebut kemudian dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis sehingga penelitian kualitatif bersifat induktif karena tidak dimulai dari hipotesis sebagai generalisasi, untuk diuji kebenarannya melalui pengumpulan data yang bersifat khusus. Pendekatan penelitian merupakan usaha untuk memahami sebuah fenomena sosial, bagaimana pengelolaan ilmu pengetahuan dan apa yang sesungguhnya menjadi masalah dan mana solusi serta kriteria pembuktian, Craswell dalam (Sugiana, 2012).

Penelitian yang berjudul Relasi Sosial Agen-struktur dalam Gerakan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS) Pendukung Pengesahan RUU-PKS ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Widodo dan Mukhtar dalam (Sugiana, 2012) menjelaskan bahwa penelitian diskriptif ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan secara luas dan komprehensif terhadap objek penelitian yang didasarkan atas kondisi faktual yang dalam hal ini menggambarkan pelaksanaan Implementasi kebijakan kemenpora dalam pembinaan sepak bola usia dini ini. Unit analisis merupakan salah satu komponen dari penelitian kualitatif. Secara fundamental, unit analisis berkaitan dengan masalah penentuan apa yang dimaksud dengan kasus dalam penelitian. Dalam studi kasus klasik, kasus mungkin bisa berkenaan dengan seseorang, sehingga perorangan merupakan kasus yang akan dikaji, dan individu tersebut unit analisis primernya (Yin, 2014:30). Berdasarkan pengertian unit analisis di atas dapat disimpulkan bahwa unit analisis dalam penelitian ialah subjek yang akan diteliti kasusnya. Dengan demikian unit analisis dalam penelitian ini adalah relasi sosial agen dan struktur KOMPAKS yang mendukung pengesahan RUU-PKS. Subjek adalah keseluruhan dari sumber informasi yang dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang diteliti. Subjek penelitian ini adalah masyarakat yang tergabung dalam KOMPAKS yang terdiri dari Komnas Perempuan, 98 FPL (Forum Pengada Layanan) yang tersebar di 28 Provinsi di Indonesia, DPD RI yang didukung oleh individu, para akademisi, jaringan CSO. Dalam pengumpulan sampel peneliti menggunakan cara snow ball artinya melihat dengan karakter informan yang dibutuhkan tidak bisa ditetapkan terlebih dahulu, sebab proses dalam penelitian ini berjalan dari satu informan kemudian dilanjutkan ke informan yang lain berawal dari seorang informan yang penguasaan dan keterlibatan pada persoalan yang diteliti relative sedikit kemudian beralih kepada informan yang memiliki keterlibatan dan pengetahuan yang lebih besar, Hidayat dalam (Sugiana, 2012). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini secara spesifik adalah

sebagai berikut : seluruh masyarakat baik individu atau kelompok yang tergabung dalam KOMPAKS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **KOMPAKS sebagai agen dalam pengesahan RUU-PKS.**

Menurut teori strukturasi Giddens, domain dasar kajian-kajian ilmu sosial bukanlah pengalaman masing-masing actor ataupun keberadaan setiap bentuk totalitas kemasyarakatan, melainkan praktik-praktik sosial yang terjadi sepanjang ruang dan waktu. Artinya, aktivitas-aktivitas sosial itu tidak hadir dihadirkan oleh para actor sosial melainkan terus menerus diciptakan oleh mereka, melalui sarana-sarana pengungkapan diri mereka sebagai actor. Agen merupakan aktor (individu/organisasi) yang memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan secara mandiri (Giddens, 2011:4). Bahwa di dalam dan melalui aktivitas-aktivitas mereka para agen mereproduksi kondisi-kondisi yang memungkinkan keberadaan aktivitas-aktivitas itu. Dalam konteks penelitian kali ini, KOMPAKS merupakan agen dalam Gerakan pengesahan RUU-PKS, dimana para entitas yang tergabung di dalamnya memiliki kapasitas dalam melakukan Tindakan secara mandiri, bahwa dengan adanya daya pengetahuan (*knowledge ability*) yang ditampilkan di alam dalam bentuk program-program berkode.

Bentuk refleksi daya pengetahuan para agen yang paling banyak dalam penataan rekursif penataan praktik-praktik sosial. Artinya, persamaan perspektif mengenai konsep kekerasan seksual dan bagaimana wujud keberpihakan pada korban termanifestasikan dalam substansi usulan RUU-PKS yang telah digagas oleh KOMPAKS tersebut. Kontinuitas praktik-praktik mengasumsikan reflektivitas, namun pada gilirannya reflektivitas mungkin terwujud hanya jika ada kontinuitas praktik-praktik yang membuatnya benar-benar sama di sepanjang ruang dan waktu. Dengan demikian, reflektivitas hendaknya tidak dipahami semata-mata sebagai kesadaran diri dalam hal ini KOMPAKS sebagai agen yang memiliki gagasan atas usulan RUU-PKS tersebut. Karena memang pada faktanya, praktik-praktik sosial yang terjadi dalam dinamikanya belum menemukan persamaan perspektif yang benar-benar utuh dalam mendefinisikan konsep-konsep kekerasan seksual walaupun secara substansi memiliki persamaan yakni keberpihakan kepada korban dan pemberian sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual tersebut. Oleh karena itu, sangatlah perlu membahas reflektivitas sebagaimana yang tertanam dalam monitoring terus-menerus Tindakan yang diperlihatkan oleh agen dan juga yang diharapkan diperlihatkan oleh orang lain. Artinya, perlu diakomodir aspirasi-aspirasi dari berbagai pihak yang kontra terhadap pemahaman RUU-PKS tersebut. Hal ini tentunya, telah dilakukan oleh para anggota dewan (legislative) sebagai upaya menemukan benang merah di antara perbedaan konseptualisasi kekerasan seksual yang dimaksud tanpa mengurai substansi dari adanya pengajuan RUU-PKS tersebut.

Konsep agensi umumnya diasosiasikan dengan kebebasan, kehendak bebas, tindakan kreatifitas, orisinalitas dan kemungkinan perubahan melalui aksi agen bebas. Bagaimanapun juga peneliti perlu membedakan antara istilah metafisis atau mistis agensi bebas di mana agen membentuk dirinya sendiri (yaitu mewujudkan dirinya sendiri dari ketiadaan) dengan konsep agensi sebagai sesuatu yang diproduksi secara sosial dan diberdayakan oleh sumber daya sosial yang disebarakan secara bervariasi, yang memunculkan berbagai tingkat kemampuan untuk bertindak pada ruang-ruang tertentu. Sebagai contoh, identitas suatu kaum terikat dengan struktur yang mewarnainya yang didahului oleh hasil nilai dan diskursus sosial yang memungkinkannya melakukan aktivitas-aktivitas tersebut sebagai seorang agen. Kemudian ada perbedaan antara konsepsi di mana tindakan diciptakan oleh agen yang bebas karena tidak ditentukan dengan agensi sebagai suatu kapasitas untuk bertindak yang dibentuk secara sosial. Kebebasan yang mengarah pada kekuasaan subjektif dikaji secara khas. Hambar rasanya bila

menjadi seorang agen tidak memiliki pantauan akan suatu lingkungan yang didasarkan akan sifatnya yang aktif. Berkaitan dengan adanya hubungan dialektik antara relasi agen-struktur dalam penelitian kali ini. Agen yang dimaksud dalam hal ini adalah KOMPAKS selaku pihak masyarakat sipil yang menginisiasi terbentuknya RUU-PKS. Motivasi para agen (KOMPAKS) dalam membuat RUU-PKS tersebut guna mengakomodasi segala kepentingan yang berpihak pada korban kekerasan seksual. Berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam KOMPAKS memiliki spesialisasi kerja yang berbeda-beda dalam rangka mendukung pengesahan RUU-PKS. Dari mulai memberikan edukasi berupa pendidikan dan pelatihan, pemantauan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual hingga sampai tahap pemulihan. Berbagai strategi telah dirancang sedemikian rupa oleh elemen masyarakat (KOMPAKS) tersebut sesuai dengan spesialisasi masing-masing. Strategi KOMPAKS dalam menghadapi tantangan eksternal dan internal pengawalan RUU-PKS yakni dengan membentuk tim kampanye. Tim Kampanye yang telah dibentuk oleh KOMPAKS ini memiliki strategi khusus sebagaimana sekama di bawah ini.




**Gambar 1.** Skema Strategi khusus KOMPAKS  
Sumber : KOMPAKS, 2020



**Gambar 2.** Skema Tim Kampanye KOMPAKS

Tindakan yang telah dilakukan oleh KOMPAKS selaku agen dalam pengesahan RUU-PKS secara teoritik menunjukkan bahwa ada monitoring reflektif yang dilakukan. Monitoring refleksi atas Tindakan merupakan suatu unsur tetap dari Tindakan sehari-hari dan melibatkan tidak hanya pelaku para actor namun juga perilaku di luar para actor tersebut. Para actor tidak hanya memonitori secara terus-menerus arus aktivitas mereka dan berharap orang lain melakukan hal yang sama terhadap aktivitas mereka sendiri, namun para actor juga secara rutin memonitori aspek-aspek baik secara sosial maupun fisik dari konteks-konteks tempat dimana mereka bergerak. Artinya, Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pihak yang kontra terhadap pengesahan RUU-PKS ini perlu dipertimbangkan sebagai acuan untuk mencapai target pengesahan RUU-PKS yang secara substantive juga sama dengan mereka yang berbeda secara perspektif dalam mendefinisikan kekerasan seksual. Berikut skema berpikir mengenai stratifikasi agen:




**Figur 1.** Skema Stratifikasi Agen Menurut Giddens (Teori Strukturasi, Hlmn.8)

Bagaimana ketika kondisi-kondisi tindakan tak terkendali terjadi dalam pengawalan RUU-PKS sebagaimana ditemukan dalam data di lapangan, bahwa ada upaya penggiringan opini publik terhadap isu pro LGBT dalam muatan RUU-PKS versi KOMPAKS. Hal-hal seperti inilah yang harusnya menjadi peluang bagi KOMPAKS itu sendiri untuk terus berdialog dalam menyamakan tujuan substantive RUU-PKS yang juga terkendala perbedaan perspektif dengan masyarakat yang kontra atas RUU-PKS tersebut. Secara konseptual, monitoring refleksi Tindakan menjadi Tindakan paling akhir yang telah dilakukan oleh KOMPAKS dalam mengkonter isu yang telah dibuat oleh “*the others*” (pihak yang kontra terhadap RUU-PKS). Tentu, sebelum sampai pada tahapan ini rasionalisasi Tindakan berupa upaya-upaya negosiatif dengan berbagai pihak juga telah dilakukan oleh KOMPAKS misalnya lobbying terhadap fraksi-fraksi yang ada di DPR untuk penguatan jejak pendapat saat rapat paripurna DPR.

Selain itu, juga upaya konter isu yang dilakukan oleh Tim-Kampanye RUU-PKS bersifat edukatif yakni memberikan penyadaran terhadap setiap entitas masyarakat bahwa tidak benar RUU-PKS pro terhadap LGBT (liberal), isu konservatif mengenai kedudukan perempuan dalam agama yang subordinat tidak otonom, isu moderat terkait dengan representasi negara bahwa produk hukum selalu kurang mengindahkan antara kedudukan laki-laki dan perempuan yang harusnya setara dan sama di mata hukum. Terakhir, bagaimana motivasi Tindakan yang dilakukan oleh masing-masing entitas KOMPAKS sesuai dengan peranan dan tupoksi masing-masing. Misalnya, KUPI (Kongres Perempuan Ulama Indonesia) sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Ninik bahwa melalui strategi membangun pengetahuan menjadi motivasi

utama dalam setiap edukasi baik pemahaman ataupun upaya mengkonter isu dari masyarakat yang kontra akan RUU-PKS tersebut.

Tak hanya itu, KUPI juga telah melakukan berbagai FGD untuk menggalang pemahaman massa dengan melibatkan berbagai entitas. Selama masa pandemic ini, KUPI memiliki strategi khusus dalam melakukan edukasi terhadap masyarakat yakni melibatkan para ahli digital untuk konsultasi mengenai efisiensi dan efektifitas dalam kampanye RUU-PKS. Output yang telah dihasilkan adalah terbitnya Buku Saku yang secara substantive memuat keberpihakan terhadap Korban Kekerasan Seksual. Tindakan ini juga dilakukan untuk memperkuat jaringan anggota Non KUPI ataupun anggota KUPI itu sendiri dengan melibatkan berbagai organisasi perempuan berbasis agama di perguruan tinggi misalnya HMI, KOPRI, AISYIYAH, FATAYAT NU, KOHATI, PMII. Hal ini juga dikuatkan oleh argumentasi dari Direktur SETARA INSTITUT bahwa efektivitas lobby yang dilakukan oleh para entitas di KOMPAKS disesuaikan dengan level of knowledge yang coba direpresentasikan dalam skema di bawah ini:



Figur 2. Skema Level Of Knowledge

Pemaparan dari skema di atas adalah lingkaran ketiga dari bagian KOMPAKS adalah berkaitan dengan penggalangan massa yang secara substantive menjadi kinerja utamanya. Kemudian, pada lingkaran kedua terdiri dari berbagai entitas masyarakat yang secara tupoksi membangun narasi-narasi positif untuk konter isu masyarakat dengan menitikberatkan pada narasi yang tidak menyalahkan masyarakat yang kontra terhadap RUU-PKS dengan menggunakan isu-isu yang telah diolah oleh pihak masyarakat kontra, sebab isu akan menentukan tim inti untuk bergerak dalam proses pengesahan RUU-PKS. Bahwa ada juga dari tim inti untuk terus melakukan Pendidikan publik baik secara daring ataupun luring hingga ke tingkat grassroot karena tidak semua masyarakat paham terhadap dunia digital. Misalnya, apa yang telah dilakukan oleh KAPAL PEREMPUAN dalam upaya menggalang dukungan publik melalui diskusi pakar bagaimana proses pengaduan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Hal ini dilakukan dengan mengangkat studi kasus tertentu yang sedang actual.

**RUU-PKS sebagai Struktur Legitimasi dan Struktur Dominasi** Berdasarkan penjelasan struktur dalam gagasan Giddens struktur juga bersifat memberdayakan (enabling): memungkinkan terjadinya praktik sosial. Itulah mengapa Giddens melihat struktur sebagai sarana (medium dan resources). Konsep-konsep berupa struktur, sistem dan dualitas struktur ada dalam teori strukturasi Giddens. Bahwa struktur adalah tatanan sesungguhnya dari relasi-relasi transformative yang berarti bahwa sistem sosial sebagai praktik sosial yang direproduksi tidaklah memiliki struktur melainkan tepatnya menampilkan kelengkapan-kelengkapan structural. Hal ini juga berarti bahwa struktur itu ada, sebagai kehadiran ruang dan waktu hanya dalam

perwujudannya dalam praktik-praktik tersebut dan sebagai jejak ingatan yang berorientasi pada perilaku-perilaku para agen manusia yang memiliki ilmu pengetahuan. Konsepsi yang demikian, bukan berarti kita tidak boleh menganggap kelengkapan-kelengkapan structural terorganisasi secara hierarkis menurut perluasan ruang dan waktu dari praktik-praktik yang diorganisasi tersebut.

Menurut Giddens, kelengkapan-kelengkapan structural yang mengakar paling kuat dan terlibat dalam reproduksi totalitas kemasyarakatan disebut sebagai dasar-dasar structural. Sementara, praktik-praktik yang memiliki perluasan ruang dan waktu terbesar di dalam totalitas seperti itu disebut sebagai institusi-institusi.

Proposisi utama dalam teori strukturasi Giddens adalah aturan-aturan dan sumber daya-sumber daya yang dilibatkan dalam produksi dan reproduksi Tindakan sosial sekaligus merupakan sarana-sarana reproduksi sistem (dualitas struktur). Giddens membedakan struktur sebagai sebuah istilah umum dari struktur-struktur dalam bentuk jamaknya dan membedakan keduanya dari kelengkapan-kelengkapan structural dari sistem-sistem sosial. Struktur menurut Giddens tidak hanya mengacu pada aturan-aturan yang dilibatkan dalam produksi dan reproduksi sistem-sistem sosial, namun juga pada sumber daya-sumber daya. Berikut perbedaan antara struktur, sistem dan strukturasi menurut Giddens.

**Tabel 1.** Perbedaan konsep-konsep teori strukturasi (Hal.40)

<b>Struktur</b>	<b>Sistem</b>	<b>Strukturasi</b>
Aturan dan sumber daya atau seperangkat relasi transformasi, terorganisasi sebagai kelengkapan-kelengkapan dari sistem-sistem sosial.	Relasi-relasi yang direproduksi di antara para actor atau kolektivitas, teorganisasi sebagai praktik-praktik sosial.	Kondisi-kondisi yang mengatur keterulangan atau transformasi struktur-struktur dan karenanya reproduksi sistem-sistem sosial itu sendiri.

Perbedaan pada table di atas jelas menunjukkan bahwa perlu adanya pemahaman dalam analisis RUU-PKS sebagai struktur legitimasi dan dominasi mengalami praktik sosial yang dalam konteks kali ini mengalami berbagai kendala hingga tak kunjung disahkan oleh pemangku kebijakan (DPR-RI). Dalam terminologi yang diperlihatkan pada table di atas tanda-tanda yang terkandung dalam signifikansi haruslah dibedakan symbol-simbol.

Struktur-struktur signifikan selalu harus dipahami dalam kaitannya dengan dominasi dan legitimasi. Sekali lagi, pemahaman ini harus diarahkan pada pengaruh kuat kekuasaan dalam kehidupan sosial. Ada posisi-posisi tertentu yang harus dicermati di sini. Berikut klasifikasi struktur menurut Giddens:

**Tabel 2.** Klasifikasi Struktur Menurut Giddens

<b>Struktur</b>	<b>Wilayah Teoritis</b>	<b>Tata Institusional</b>
Signifikansi	Teori Pengodean	Tata-tata simbolis atau cara-cara wacana
Dominasi	Teori Autorisasi Sumber Daya	Institusi Politik Institusi Ekonomi
Legitimasi	Teori Alokasi Sumber Daya Teori Regulasi Normatif	Institusi Hukum

Dalam teori strukturasi ideologi bukanlah satu jenis khusus tata simbolis atau bentuk wacana. Misalnya, seseorang tidak bisa melepaskan wacana ideologis dari ilmu pengetahuan. Ideologi mengacu hanya pada asimetri dominasi yang menghubungkan signifikansi dengan legitimasi

kepentingan-kepentingan tertentu. Dari sisi ideologi, kita bisa melihat bahwa struktur signifikansi terpisahkan dari dominasi dan legitimasi hanya secara analitis saja. Dominasi tergantung pada mobilisasi dua jenis sumber daya berbeda. Sumber daya alokatif mengacu pada kemampuan-kemampuan atau lebih tepatnya pada bentuk-bentuk kemampuan transformative yang melahirkan perintah atas objek-objek, benda-benda atau fenomena material. Sumber daya autoritatif merujuk pada jenis-jenis kemampuan transformatif yang melahirkan perintah atas orang-orang atau para actor. Sejumlah bentuk sumber daya alokatif seperti bahan mentah, tanah dan lain sebagainya mungkin tampak memiliki keberadaan riil, dalam cara seperti ini yang telah ditegaskan oleh Giddens bahwa kelengkapan-kelengkapan structural secara keseluruhan tidak memiliki keberadaan riil seperti itu. Benar bahwa sumber daya alokatif itu memiliki kebenaran riil dalam pengertian memiliki kehadiran ruang dan waktu dalam suatu cara tertentu. Akan tetapi, materialitas bentuk sumber daya alokatif tersebut tidak mempengaruhi kenyataan bahwa fenomena semacam itu baru menjadi sumber daya jika terlibat dalam proses-proses strukturasi. Karakter transformative sumber daya berdasarkan logika sangat menyerupai sekaligus terikat erat dengan penjelmaan, karakter transformative kode-kode dan sanksi-sanksi normatif. Berikut klasifikasi tata institusional menurut Giddens:

**Tabel 3.** Klasifikasi Tata Institusional Menurut Giddens

<b>Rumus</b>	<b>Konsepsi substantif</b>
S-D-L	Tata Simbolis atau Bentuk Wacana
D (otorisasi)-S-L	Institusi Politik
D (otorisasi)-S-L	Institusi Ekonomi
L-D-S	Institusi Hukum

Keterangan: S= Signifikansi, D= Dominasi, L= Legitimasi

Klasifikasi tata institusional di atas tergantung pada penolakan terhadap apa yang seringkali disebut konsep-konsep substantive tentang institusi-institusi ekonomi, politik, dan institusi-institusi lainnya. Konsepsi-konsepsi substantive menganalogikan perbedaan institusional konkret di dalam berbagai tatanan ini. Misalnya, bahwa politik hanya ada dalam masyarakat-masyarakat yang memiliki bentuk-bentuk khas aparatur negara dan sebagainya. Fenomena politik dalam bentuk penataan relasi-relasi otoritas dalam seluruh masyarakat. Hal yang sama juga berlaku pada tata-tata institusional yang lain. Kita terutama harus berhati-hati ketika mengkonseptualisasikan ekonomi bahkan sekalipun sudah dijelaskan bahwa kondisi ini tidak mensyaratkan keberadaan ekonomi yang jelas berbeda.

Secara substantif, tentu RUU-PKS memiliki landasan yang mendasari agar terbentuk UU Penghapusan Kekerasan Seksual. Landasan ini diperlukan untuk menjelaskan urgensi penyusunan RUU-PKS. Ketiga landasan tersebut meliputi 3 aspek yakni tinjauan filosofis, tinjauan sosiologis, dan tinjauan yuridis sebagai berikut:

### **Tinjauan Filosofis**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam alinea keempat berisi tujuan didirikannya negara Indonesia yaitu salah satunya untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia. Lebih lanjut Pasal 28G ayat 1 UUD 1945 memberikan jaminan kepada setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman....". Pasal 28G ayat 2 UUD 1945 juga menjamin hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat derajat martabat manusia. Perlindungan tertinggi kepada kemanusiaan juga tercermin dalam alinea keempat dalam baris lainnya yang kemudian menjadi sila ke-2 Pancasila yaitu

---

kemanusiaan yang adil dan beradab. Tertulis dengan jelas dalam Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala hukum negara. Dengan demikian, Pancasila harus dijadikan rujukan utama untuk setiap penyusunan perundang-undangan. Falsafah tersebut kemudian menjadi norma yang diatur dalam hukum tertinggi di Indonesia, Konstitusi. UUD 1945 mengatut jaminan dan perlindungan HAM, Perlindungan Warga Negara dan penduduk yang telah disepakati sebagai konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini selanjutnya diperkuat dengan turunan pasal-pasal sebagai jaminan hak dan martabat kemanusiaan warga negara Indonesia.

Perwujudan mandat perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar sebagai hak konstitusional warga negara yang mengukuhkan hak asasi manusia dan kebebasan dasar juga telah dilakukan melalui sejumlah undang-undang, termasuk pengesahan sejumlah instrumen internasional hak asasi manusia menjadi hukum nasional. Perlu pula digaribawahi, mandat perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar sebagai hak konstitusional warga negara sebelumnya juga diakui dan dilindungi oleh undang-undang sebagai hak dan kebebasan dasar menurut peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu negara berkewajiban menjalankan mandat konstitusional dan undang-undang yang telah disahkan. Memberikan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan merupakan kewajiban negara sebagai wujud pelaksanaan falsafah negara serta kewajiban menjalankan konstitusi dan undang-undang. Sedangkan kekerasan seksual adalah salah satu persoalan bangsa dan negara yang mendesak untuk dibenahi, karena kekerasan seksual bertentangan dengan falsafah bangsa, hukum tertinggi di Indonesia, dan juga berdampak buruk pada kehidupan korban serta kelangsungan kehidupan bangsa ke depan. Kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender merupakan kekerasan yang terjadi akibat konstruksi sosial menempatkan posisi jenis kelamin tertentu lebih dominan di masyarakat terhadap yang lain sehingga berdampak pada tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian pada fisik, mental, dan/atau seksual, termasuk ancaman, paksaan, dan perampasan kebebasan lainnya.

Dalam hal ini, perempuan ditempatkan dalam posisi subordinat dibandingkan laki-laki dalam relasi sosial masyarakat. Perempuan menjadi pihak yang seringkali mendapatkan pandangan dan sikap stereotype ‘pelabelan negatif’, serta tindakan kekerasan berupa bentuk kontrol atas perempuan meski ditujukan dengan maksud perlindungan, yang menghilangkan integritas fisik dan mental sehingga mengakibatkan kehilangan persamaan, penikmatan, dan kebebasan dasar perempuan sebagai manusia. Dengan demikian, pandangan yang menganggap rendah terhadap perempuan merupakan akar persoalan dalam kehidupan sosial dan budaya, yang bisa saja didukung atau tidak didukung oleh faktor lainnya, misalnya dalam hal pornografi, atau minuman yang beralkohol (minuman keras). Sebagaimana telah disampaikan dalam bab sebelumnya, korban kekerasan seksual sebegini besar adalah anak dan perempuan. Oleh karenanya, baik perspektif anak maupun gender perlu digunakan. Untuk memahami kekerasan seksual sebagai kekerasan berbasis gender, sehingga penanganan kompleksitas persoalan kekerasan seksual berpijak dari pengalaman perempuan dan anak sebagai korban. Dalam konteks kewajiban negara, maka negara berkewajiban memberikan perlindungan, khususnya pada korban kekerasan seksual, untuk menikmati hak-hak dan martabatnya sebagai manusia secara utuh. Negara perlu mempunyai landasan yang kuat pada kehidupan masyarakat, untuk hidup saling menghormati dan menjaga keutuhan martabat setiap warga, dari tindakan kekerasan seksual dari pihak yang lebih kuat, memiliki kuasa, dan posisi dominan atas warga negara lainnya, khususnya pada kelompok rentan (perempuan, anak, dan orang dengan disabilitas). Kewajiban negara dalam kerangka perlindungan HAM, khususnya dalam kerangka penghapusan kekerasan, antara lain kewajiban pada mekanisme uji cermat tuntas (due diligence). Negara harus melakukan pencegahan, perlindungan yang memberikan prioritas pada korban, menuntut dan menghukum pelaku, dan menyediakan pemulihan kepada korban.

Negara perlu melakukan upaya pencegahan dengan membangun budaya yang berkeadilan yang dituangkan dalam program yang berkesinambungan dan berjangka panjang. Kekerasan seksual bukanlah persoalan individu, melainkan merupakan persoalan bersama yang berakar pada nilai-nilai budaya, sosial, ekonomi, dan politik di dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu, upaya penguatan pada masyarakat sangat penting guna membangun kesetaraan dan keadilan, serta menghapus budaya yang tidak menghargai perempuan. Negara juga perlu membangun mekanisme penyelenggaraan pendidikan bagi warga negara dan para penyelenggara negara untuk mengenali serta membangun sistem pencegahan jika kekerasan seksual terjadi. Oleh karena itu dalam pencegahan negara harus membangun investasi budaya seluas-luasnya guna mengurangi terjadinya jumlah tindakan kekerasan seksual.

### **Tinjauan Sosiologis**

Isu moralitas menjadi salah satu persoalan yang selalu dikaitkan dengan tindakan kekerasan seksual. Tanggung Jawab moralitas seringkali disandarkan kepada korban, atau korban bahkan dianggap melanggar nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat. Akibatnya, tindakan kekerasan tersebut dianggap wajar jika dialami oleh korban. Faktor inilah yang kemudian sering menghambat dan menghalangi korban memperoleh haknya atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan. Isu moralitas ini juga memosisikan korban pada situasi yang sulit: jika korban melaporkan maka tindakan kekerasan yang dialaminya akan diketahui orang lain atau masyarakat dan hal ini sama dengan membuka aibnya sendiri. Dengan demikian, peristiwa yang dialaminya seringkali dianggap aib sendiri atau keluarga. Ketakutan akan dihina, disalahkan, dibenci, dan diusir dari rumah atau dari kampungnya, membuat korban memilih diam atau menyembunyikan, bahkan menutup rapat-rapat kekerasan seksual yang dialaminya. Bahkan ada korban yang menyalahkan diri sendiri. Pada situasi tertentu, korban disalahkan masyarakat karena dianggap membiarkan kekerasan yang dialaminya; ia dianggap tidak berupaya untuk melawan pelaku, dianggap sebagai orang yang mudah dirayu, atau mudah diiming-imingi sesuatu. Namun ketika korban berani melaporkan kasusnya, beragam kesulitan kembali dirasakan korban, mulai dari proses atau pengalaman melaporkan kasusnya pada keluarga, lembaga layanan, aparat penegak hukum, atau layanan kesehatan. Realitas lain yang dihadapi korban hingga kini, bahwa kebijakan negara juga turut mengukuhkan kekerasan seksual di dalamnya, termasuk dengan adanya kebijakan diskriminatif yang memberikan peluang impunitas bagi pelaku kekerasan seksual berpotensi mengkriminalkan korban. Misalnya perempuan yang diperkosa oleh sekelompok pemuda, atas tuduhan melakukan zina dengan pasangannya. Korban tersebut, tetap dianggap bersalah dan menghadapi hukum cambuk.

### **Tinjauan Yuridis**

Sebagaimana dibahas dalam Bab III, sejumlah peraturan perundang-undangan memang telah mengatur persoalan kekerasan seksual, namun semua peraturan tersebut belum sepenuhnya memahami secara komprehensif persoalan yang mendalam terkait kekerasan seksual. Selain itu, peraturan perundang-undang yang ada masih harus dilengkapi (baik materiil maupun formal), karena belum menyediakan mekanisme pencegahan, perlindungan dan penanganan yang berpihak pada korban. Lebih jauh, ada persoalan besar, bagaimana hukum yang ada memberikan efek jera dan memutuskan impunitas bagi pelaku kekerasan seksual hingga tidak terjadi keberulangan. Ada beberapa persoalan di tingkat substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang belum bekerja dengan baik. Dari segi substansi hukum perangkat perundang-undangan yang tersedia belum mampu menyediakan kepastian hukum pada penanganan kasus kekerasan seksual dan perlindungan pada hak-hak korban. Ketidapahaman atas jenis-jenis kekerasan seksual menyebabkan payung hukum yang ada tidak mampu memayungi dan memberikan jalan keluar dari hambatan yang dialami korban dalam proses hukum.

---

### **Hubungan dialektik antara relasi Agen-Struktur KOMPAKS**

Inti konseptual teori strukturasi terletak pada pada ide-ide mengenai struktur, sistem, dan dualitas struktur itu. Struktur didefinisikan sebagai “sifat- sifat penyusun (aturan-aturan dan sumber-sumber daya, sifat-sifat yang memungkinkan adanya praktik-praktik sosial serupa yang dapat dilihat membentang rentang ruang dan waktu dan yang memberi bentuk sistematis pada mereka” (Giddens, 1984:17). Struktur dimungkinkan oleh adanya aturan-aturan dan sumber daya-sumber daya. Struktur-struktur itu sendiri tidak ada dalam ruang dan waktu. Lebih tepatnya, fenomena sosial mempunyai kapasitas untuk menjadi terstruktur. Giddens berpendapat bahwa “struktur hanya ada di dalam dan melalui kegiatan agen-agen manusia”. Oleh karena itu, Giddens memberikan suatu definisi struktur yang sangat tidak lazim yang tidak mengikuti pola Durkheimian yang memandang struktur-struktur sebagai hal yang eksternal dan memaksa bagi aktor. Dia berhati-hati untuk menghindari kesan bahwa struktur adalah “diluar” atau “eksternal” bagi tindakan manusia.

Dualitas terletak dalam fakta bahwa suatu ‘struktur mirip pedoman’ yang menjadi prinsip praktik-praktik diberbagai tempat dan waktu tersebut merupakan hasil perulangan berbagai tindakan kita. Namun sebaliknya, skemata yang mirip ‘aturan’ itu juga menjadi sarana (medium) bagi berlangsungnya praktik sosial kita. Giddens menyebut skemata itu struktur. Sebagai prinsip praktik entah di Jakarta atau Medan, tahun 1992 maupu 1997, sifat struktur adalah mengatasi waktu dan ruang (timeless and spaceless) serta maya (virtual), sehingga bisa diterapkan pada berbagai situasi dan kondisi. Berbeda dengan pengertian Durkheimian tentang struktur yang lebih bersifat mengekang (constraining), struktur dalam gagasan Giddens juga bersifat memberdayakan (enabling): memungkinkan terjadinya praktik sosial. Itulah mengapa Giddens melihat struktur sebagai sarana (medium dan resources). Bila kita mengendarai sepeda motor atau mobil, dan kita menyalakan lampu tanda akan belok kiri, tindakan kita menyalakan lampu itu tidak akan dipahami oleh pengendara di belakang atau di depan kecuali sudah ada skemata tata lalu-lintas yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Adanya skemata itu (dalam hal aturan lalu-lintas) memungkinkan kita melakukan tindakan belok kiri dengan aman. Itulah struktur.

Dari berbagai prinsip struktural, Giddens terutama melihat tiga gugus besar struktur. Pertama, struktur penandaan atau signifikansi (signification) yang menyangkut skemata simbolik, pemaknaan, penyebutan, dan wacana. Kedua, struktur penguasaan atau dominasi (domination) yang mencakup skemata atas orang (politik) dan barang/hal (ekonomi). Ketiga, struktur pembenaran atau legitimasi (legitimation) yang menyangkut skemata peraturan normatif. Dalam gerak praktik-praktik sosial, ketiga gugus prinsip struktural tersebut terkait satu sama lain. Struktur signifikansi pada gilirannya mencakup struktur dominasi dan legitimasi. Contohnya, skemata signifikansi ‘orang yang mengajar disebut guru’ pada gilirannya menyangkut skemata dominasi ‘otoritas guru atas murid’ dan skemata legitimasi hak guru atas ‘pengadaan ujian’ untuk menilai proses belajar murid. Hal yang sama juga berlaku bagi struktur dominasi dan legitimasi. Ringkasan berikut ini mungkin berubah.

S-D-L bahasa/wacana	: tata simbol/ wacana	- lembaga
D (Autorisasi/orang)-S-L politik	: tata politik	- lembaga
D (alokasi/barang/hal)-S-L hukum	: tata ekonomi	- lembaga
L-D-S	: tata hukum	- lembaga hukum

(Keterangan : S = Signifikansi, D = Dominasi, L= Legitimasi)

Terkait dengan hubungan dialektik antara agen dan struktur KOMPAKS dalam pengawalan pengesahan RUU-PKS, analisis mengenai teori strukturasi sangatlah relevan untuk menganalisa permasalahan tersebut. Motivasi bahwa kebutuhan atas payung hukum merupakan hal mendasar yang mendorong para agen untuk mengawal pengesahan RUU-PKS. Dalam hal ini juga bisa dilihat bahwa belum ada payung hukum yang selama ini berpihak pada kepentingan korban. Merujuk pembelajaran dari UU PKDRT (UUPenghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga), UU PTPPO (UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang), KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ) beserta praktek implementasinya belum bisa menjawab berbagai kasus, dampak dan penanganan yang dialami oleh korban kekerasan seksual. Hal pokok yang harus diatur dalam regulasi agar hukum berdampak pada perlindungan korban dari kekerasan seksual antara lain sebagai berikut : pertama, cara pandang atau pola pikir serta perilaku negara dan masyarakat terhadap kekerasan seksual sebagai tindak kejahatan terhadap martabat kemanusiaan bukan sebagai tindak kesusilaan. Pencegahan kekerasan seksual harus dimlaidari penulusuran akar masalah kekerasan seksual yakni adanya ketimpangan posisi relasi perempuan yang lebih subordinat dibandingkan laki-laki dalam konstruksi masyarakat yang acapkali dilanggengkan oleh negara. Serta perubahan konstruksi hukum yang menempatkan pengalaman korban sebagai basis mengenali jenis kekerasan sebagai tinda pidana , perlindungan dan pemenuhan hak korban serta pemidanaan pelaku.

Sejak tahun 2014, RUU-PKS diusulkan ke dalam prolegnas melalui berbagai dialog baik dengan pemerintah, DPR RI, maupun DPD RI. Namun, baru tahun 2016 RUU-PKS masuk dalam penambahan Prolegnas 2015-2019 sebagai hasil rapat bersama antara DPR RI, DPD RI, dan Pemerintah pada bulan Januari 2016. Dalam dinamikanya, upaya pengusulan RUU-PKS dalam prolegnas tetap diiringi upaya untuk terus mengkampanyekan penghapusan kekerasan seksual secara terus menerus oleh berbagai entitas masyarakat yang tergabung dalam KOMPAKS. Dalam hal ini Komnas Perempuan bersama Forum Pengada Layanan (FPL) se-Indonesia secara reguler melakukan 16 Hari Kampanye Anti Kekerasan terhadap Perempuan dengan tema “Kenali dan Tangani Korban Kekerasan Seksual” sejak tahun 2010. Berbagai pendokumentasian dan kajian terus dilakukan oleh KOMPAKS guna menguatkan keyakinan para pemangku kebijakan bahwa korban kekerasan khususnya perempuan membutuhkan regulasi yang melindungi mereka dari kekerasan seksual. Jika berbicara struktur tak lepas kita juga menganalisa agensi, karena Giddens pun menjelaskan antara struktur dan agensi adalah hal yang dualitas. Dalam hal ini agensi yang dimaksud ialah ialah para aktor yang terkait dalam keterlibatan struktur tersebut yakni antara pihak civil society selaku pihak yang mengusulkan dan pemerintah. Dengan demikian penelitian ini akan mencoba menjelaskan pertautan atau dualitas dalam relasi antara agen dan struktur tersebut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan temuan data di lapangan mengenai relasi agensi dan struktur KOMPAKS dalam pengesahan RUU-PKS memiliki hubungan dialektis, di mana keduanya baik KOMPAKS ataupun RUU-PKS saling mempengaruhi satu sama lain. Artinya, secara substansi RUU-PKS dipahami secara multiperspektif oleh berbagai pihak yang kontra terhadap RUU-PKS. Betapapun sudah melalui berbagai perjuangan panjang yang telah dilakukan oleh KOMPAKS tidak mampu memberikan hasil sebagaimana yang ditargetkan bahwa RUU-PKS akan disahkan menjadi UU-PKS. KOMPAKS sebagai agensi dalam hubungan dialektis tersebut menjadi ujung tombak dalam pengesahan RUU-PKS. KOMPAKS selaku pihak masyarakat sipil yang menginisiasi terbentuknya RUU-PKS. Motivasi para agen (KOMPAKS) dalam membuat RUU-PKS tersebut guna mengakomodasi segala kepentingan yang berpihak pada korban kekerasan seksual. Berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam KOMPAKS memiliki spesialisasi kerja yang berbeda-beda dalam rangka mendukung pengesahan RUU-PKS. Dari mulai memberikan edukasi berupa pendidikan dan pelatihan, pemantauan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual hingga sampai tahap pemulihan. Berbagai strategi telah dirancang sedemikian rupa oleh elemen masyarakat (KOMPAKS) tersebut sesuai dengan spesialisasi masing-masing. Strategi KOMPAKS dalam menghadapi tantangan eksternal dan internal pengawalan RUU-PKS yakni dengan membentuk tim kampanye.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Kharis Maulana. 2017. Semangat Nasionalisme dalam Film (Analisis Isi Kuantitatif dalam Film Merah Putih). *ProTVF Jurnal Unpad*, 1(2), 125 – 138.
- A. Mukthie, Fadjar. *Teori-teori Hukum Kontemporer*. Malang: Setara Pers, 2013.
- Ali, Abdul Latif, dan Hasbih. *Politik Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011.
- Arief, Barda Nawawi, dan Muladi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1986.
- Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996
- Aryani, Adriana Venny, et al. *Catatan Tahunan Tahun 2014: Kekerasan Terhadap Perempuan: Negara Segera Putus Impunitas Pelaku*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2015.
- BAPPENAS, PSPK Universitas Gajah Mada, dan UNDP. *Justice For All? An Assessment of Acces to Justice in Five Province of Indonesia*. Desember 2006.
- Budiarjo, Miriam. *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: 1986, 1986.
- Budiman, Arief. *Pembagian Kerja secara Seksual*. Jakarta: PT. Gramedia, 1982.
- Cahyani, Dewi Yuri. *Perempuan Pembela HAM Berjuang dalam Tekanan*. Komnas Perempuan, 2007.
- Center For Population and Policy Studies Gadjah Mada University. *Costing Multidisciplinary Package of Response Services For Woman and Girls Subjected to Violence: A Gender Budgeting Approach, Case Study of Indonesia*. Yogyakarta: Center For Population and Policy Studies Gadjah Mada University, 2012.
- Council of Europe. *Overview of Studies on The Costs of Violence Against Women and Domestic Violence*. 2014
- Cusack, Simone. *Menghapuskan Judicial Stereotyping. Akses yang Setara terhadap Keadilan bagi Perempuan dalam Kasus Kekerasan berbasis Gender (edisi terjemahan)*. Office of the High Commissioner for Human Right, 2014.
- Davies, Pamela, et al. *Victimisation: Theory, Research and Policy*. Palgrave Macmillan, 2003.

- Fattah, A., Syairozi, M. I., & Rohimah, L. (2021). "YOUTH CREATIVE ENTERPRENEUR EMPOWERMENT (YOUTIVEE)": Solutions for Youth to Contribute to the Economy and Reduce Unemployment. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 5(3).
- Fakih, Mansour. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Fanani, Estu, et al. Laporan Pemantauan Peradilan di Enam Wilayah (Medan, Palembang, Jakarta, Kalimantan Timur, Manado, Kupang Periode 2004-2005). Jakarta : LBH APIK Jakarta, 2007.
- Friedman, Lawrence M. The Legal System A Sosial Science Perspective. New York : Russe Sage Foundation, 1975.
- Genugten, Willem (ed). Human Right Reference. The Hague : Netherlands Ministry of Foreign Affairs, 1994.
- Giddens, A. 1984. *The Constituion of Society-Outline Of The Theory Of Structuration, Polity Press*. Saputra, Muchtar Hadi. 2019. Konstitusi Rakyat : Partisipasi Masyarakat dalam Perubahan Undang-Undang Dasar. Yogyakarta. Cv. Rajawali.
- Gosita, Arif. Relevasi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan. Jakarta : INDHILL CO, 1987.
- Heroepoetri, Arimbi (ed). Pengetahuan Hukum sebagai Pemberdayaan Hukum Perempuan: Hasil Pemantauan Akses Perempuan pada Keadilan. Jakarta: Komnas Perempuan, 2011. Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan
- Handayani, Sri Ana. 2019. Nasionalisme dalam Perubahan di Indonesia : Adaptasi atau Transplantasi. *Humaniora*, 1(2).
- Hendrarti, Dwi Windyastuti Budi. 2013. Politik Representasi Perempuan : Advokasi Kebijakan Perlindungan Perempuan. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 26(2), 119-136.
- Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Hidayat, Rahayu S, dan E. Kristi Poerwandari. Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah: 10 Tahun Program Studi Kajian Wanita. Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, 2000.
- Huijibers, Theo. Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta: Kanisius, 1993. Inter American Commision on Human Right,. Acces to Justice for Woman Victims of Sexual Violence: Education and Health. OEA, 2011.
- Mariana, Dede. 2015. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Cosmogov*, 1(2).
- Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum. Jakarta: Komnas Perempuan, LBPP Derap Warapsari, LBH APIK Jakarta, Convation Watch, PKWJ UI, 2005. et al. Pencerabutan Sumber-sumber Kehidupan Pemetaan Perempuan dan Pemiskinan dalam Kerangka HAM. Jakarta: Komnas Perempuan, 2012.
- Kedeputin Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat. Profil Perempuan dan Anak Indonesia, 2007. Jakarta: Kedeputin Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat, 2008.
- Kelompok Kerja Convention Watch. Hak Asasi Perempuan; Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Komisi nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 13 Pernyataan Kunci Pemulihan Dalam Makna Luas. Jakarta: Komnas Perempuan, 2007.
- Kosandi, Meidi. 2014. Kontestasi Politik dan Perimbangan Kekuasaan dalam Perumusan dan Implementasi UU MD3 2014. Depok, Indonesia. *Jurnal Politik*.
- Komnas Perempuan. (2018). Laporan Tahunan Tahun 2018. Jakarta. DC : Penulis. Kurniawan,

- Kevin Nobel. 2020. *Kisah Sosiologi : Pemikiran yang Mengubah Dunia dan Relasi Manusia*. Yogyakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mahfud, Mohammad. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mansyur, Ridwan, dan Achie Sudiarti Luhulima. *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan, UU Nomor 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Convention Watch, Universitas Indonesia, 2007.
- Maramis, Frans, dan Donald Albert Rumokoy. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Maramis, Frans, dan Jacob Elfinus Dahetapy (ed). *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1987.
- Oktaviani, Indry, et al. *Panduan Pemantauan Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap perempuan, Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum*. Jakarta: LBH APIK Jakarta, LBPP DERAP WARAPSARI, Komnas Perempuan dan Convention Watch PKWJ UI, 1005.
- Poerwandari, Kristi. *Penguatan Psikologis untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual, Panduan dalam Bentuk Tanya-Jawab*. Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008.
- Prakoso, Abintoro. *Kriminologi Hukum & hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Laksbang Grafika, 2013.
- Roesanto, Eko, et al. *Bantuan Hukum Berkeadilan Gender*. Semarang: LRC-KJHAM, 2013.
- Syam, Firdaus. *Laporan Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2010.
- Tridewiyanti, Kunthi (ed). *Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dan Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2014.
- True, J., dan Brooke Ackerly. *Doing Feminist Research in Political dan Sosial Science*. Palgrave Macmillan, 2010.
- UN Women. *In Pursuit of Justice: Progress of Wordl's Women*. UN Women, 2011.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Yaskun, M. (2021). *The Role of Entrepreneurship Orientation and Market Orientation on Product Innovation and Business Performance at SMEs Restaurants in Lamongan*. *Enrichment: Journal of Management*, 11(2), 360-365.